

RR Sheila Regina Shardietya

by Fakultas Hukum

Submission date: 27-Feb-2024 01:51AM (UTC-0500)

Submission ID: 2282785589

File name: 1._Jurnal_RR_Sheila_Regina_Shardietya.doc (114.5K)

Word count: 3660

Character count: 24178

**SANKSI HUKUM PENGGELAPAN UANG NASABAH BANK DALAM
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**CONSUMER BEHAVIOR OF READY TO DRINK COFFEE AFTER COVID-19 IN
SITUBONDO DISTRICT**

RR Sheila Regina Shardietya¹⁾, Irwan Yulianto²⁾, Ali Uraidy³⁾

Email: sheilaregina0305@gmail.com

^{1),2),3)}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Berdasarkan pada ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan penggelapan dana simpanan nasabah bank tersebut, posisi pegawai bank sangat riskan menjadi pelaku maupun turut serta melakukan kejahatan pembobolan dana simpanan nasabah, bank yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri maupun dengan bekerjasama antara pegawai bank yang bersangkutan dengan pihak-pihak lainnya, sehingga dana simpanan nasabah. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu Sanksi hukum penggelapan uang nasabah bank dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa ketentuan Pasal 374 KUHP mengatur tentang delik kualifikasi, artinya suatu delik suatu penggelapan Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok, ditambah satu bagian inti delik lagi yakni dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara. Kemudian Pasal 375 KUHP mengatur bagian inti sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUHPidana) ditambah bagian inti delik dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Penggelapan Uang Nasabah Bank dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Based on the criminal provisions that can be applied to the crime of embezzlement of bank customer deposit funds, the position of bank employees is very risky to become perpetrators or participate in the crime of breaking into customer deposit funds, banks committed by bank employees themselves or in collaboration between the bank employees concerned and other parties, so that customer deposit funds. The research method used in this article uses normative juridical research methods, namely library research. The results of this study are the legal sanctions for embezzlement of bank customers' money in the perspective of the Criminal Code that the provisions of Article 374 of the Criminal Code regulate the offense of qualification, meaning that an offense of embezzlement of Article 372 of the Criminal Code as the main offense, plus one more core part of the offense, namely carried out because there is an employment relationship or because of his livelihood or because he gets wages, the penalty

increases from four years in prison to five years in prison. Then Article 375 of the Criminal Code regulates the same core part as the main offense (Article 372 of the Criminal Code) plus the core part of the offense committed by a person who is forced to be given goods to keep, or committed by a guardian, administrator or executor of a will, administrator of an institution or foundation against goods under his control as such.

Keywords: *Legal Sanctions, Embezzlement of Bank Customer Money in the perspective of the Criminal Code.*

PENDAHULUAN

Bank adalah bisnis yang mengumpulkan uang dari orang-orang dalam bentuk simpanan dan memberikan uang itu kepada orang lain untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, setiap bank harus tetap beroperasi dengan baik dengan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan pelanggan penyimpanan dana terhadap bank telah berkurang, ada kemungkinan besar dana akan dicuri (Gazali & Rahmadi, 2010). Pegawai bank sering menjemput deposito nasabah, dan seringkali mereka menyalahgunakan dana tersebut dengan memasukkannya ke rekening penjemput dana nasabah atau pegawai bank. Menurut Erman et al. (2000), konsumen adalah individu atau organisasi yang membeli barang tertentu, menggunakan jasa tertentu, atau menggunakan persediaan atau sejumlah barang tertentu. Philip M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua teori perlindungan hukum dalam perlindungan konsumen: perlindungan hukum represif dan preventif (Hadjon, 1987).

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif melibatkan penerapan sanksi terhadap pelaku untuk memulihkan hukum ke keadaan sebenarnya, dan perlindungan jenis ini biasanya diberikan di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 24 menetapkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi dan penyangga, atau skim lainnya; Lembaga Penjamin simpanan atau LPS itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Undang-Undang perlindungan konsumen tidak mengatur mengenai integritas karyawan, latar belakang karyawan atau/ rekam jejak dari pegawai atau/ karyawan. Penyebab kerugian pada nasabah penyimpan dana dikarenakan adanya penyembunyian fakta yang mana pegawai bank melakukan dengan cara mentrasfer dana atau uang nasabah ke rekening pribadinya, namun tidak tercantum

didalam buku tabungan nasabah, ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut beralasan adanya eror system sehingga dana tersebut tidak tercantum dalam buku nasabah ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembuyikan fakta yang sebenarnya.

Keamanan dana yang disimpan oleh nasabah di bank sangat penting dalam hubungan hukum karena dana tersebut dapat hilang oleh pegawai bank atau oleh orang lain yang membobol dana tersebut. Karena ada hubungan hukum, jika dana simpanan nasabah digelapkan oleh pegawai bank itu sendiri, itu akan termasuk dalam penolakan (Djumhana, 2006). Penggunaan sistem komputerisasi pada perbankan berkaitan dengan fungsinya yakni antara lain lebih cepat dan jelas dalam penentuan dan pengaturan data perbankan seperti data nasabah bank, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pencurian informasi atau data nasabah bank dapat dilakukan dalam berbagai nomor-nomor kartu kredit (Maskun, 2013). Manakala pihak pegawai bank yang bertugas dalam penghimpunan dana nasabah dan pengadministrasian atau pembukuannya membobol kartu kredit nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri, jelas merupakan kejahatan perbankan dan diancam pidana berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang berlaku, yang menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan pada Pasal 49 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan penggelapan dana simpanan nasabah bank, posisi pegawai bank sangat berpotensi menjadi pelaku atau turut serta melakukan kejahatan penggelapan dana simpanan nasabah, baik secara individu maupun dalam kolaborasi dengan pegawai lain. Dalam kasus ini, dana simpanan nasabah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi berkurang menjadi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bahkan mungkin keseluruhan dana simpanan nasabah tersebut menjadi hilang tanpa ditarik oleh nasabah yang berhak dan sebagai pemiliknya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam jurnal ini sebagai berikut: 1. Bagaimanakah sanksi hukum penggelapan uang nasabah bank dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap penggelapan uang nasabah bank dalam persepektif perlindungan konsumen?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normative (*doktrinal*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2009):

- a. Pendekatan yuridis normatif (*doktrinal*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan teori, asas hukum, peraturan perundang-undangan dan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau normatif. Penelitian tentang bahan pustaka, juga dikenal sebagai bahan sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menegaskan hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori baru. Menurut pendekatan yang digunakan, penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan bahan bukan angka-angka tetapi kata-kata, gambar, dan informasi verbal. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Sanksi hukum penggelapan uang nasabah bank dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Sanksi hukum penggelapan uang nasabah bank dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Mamudji, 2006).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis terhadap Sanksi hukum penggelapan uang nasabah bank dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Semua bahan yang diperlukan untuk penelitian dibutuhkan untuk memastikan bahwa bahan yang dikumpulkan memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Analisis bahan adalah komponen penting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian. Analisis dilakukan pada bahan yang dikumpulkan setelah mekanisme pengolahan bahan, dan kemudian diputuskan jenis analisisnya, sehingga bahan yang dikumpulkan lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode:

- a. Interpretasi Gramatikal, yang berarti memahami istilah atau kata-kata dengan bahasa sehari-hari. Dengan demikian, ketentuan undang-undang harus ditafsirkan atau dijelaskan menggunakan bahasa sehari-hari untuk memahami maknanya (Mertokusumo, 2004).
- b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Metode silogis dan interpretasi digunakan untuk menganalisis penelitian hukum ini. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang menjelaskan teks Undang-Undang sehingga prinsip-prinsipnya dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut adalah untuk menjalankan fungsi hukum positif (Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank (Fuady, 1999). Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah. Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:

- a. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);
- b. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank
- c. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
- d. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.
- e. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabah-nya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak nasabah di antaranya:

- 1) Nasabah berhak untuk mengetahui secara terinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan;

2) Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Pengaturan lain mengenai perlindungan konsumen.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b yang telah dijelaskan sebelumnya tentang tanggung jawab pelaku usaha, Karena bank tidak memberikan informasi yang jelas tentang karyawannya, nasabah tidak mengetahui trek rekot karyawan tersebut. Karena karyawan bank sering menjemput dana nasabah, mereka menyalahgunakan dana tersebut dengan memasukkannya ke rekening penjemput dana nasabah atau pegawai bank. Bank sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab, mengganti kerugian nasabah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki Pasal 19 yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha, yang menyatakan:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Sebagai majikan, bank bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau pegawainya. Tanggung jawab ini tidak tergantung pada kesalahan majikan (tanggung jawab mutlak) (Dewi, 2015).

Bank di sini telah melanggar prinsip-prinsip perbankan dan tidak hanya melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sebagai contoh, Pasal 2 Undang-Undang Perbankan No.10/1998 mengacu pada prinsip kehati-hatian, yang merupakan asas demokrasi ekonomi. Namun, kita dapat mengatakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya, harus menjalankan tugas dan wewenangnya secara cermat, teliti, dan profesional. Prinsip kehati-hatian ini digunakan untuk memastikan bahwa bank selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik, dan secara konsisten memenuhi seluruh ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan dengan didasari oleh itikad baik. Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menggambarkan prinsip kehati-hatian ini. Di sini, bank juga telah melanggar prinsip kepercayaan, yang merupakan prinsip yang melandasi hubungan antara bank dan nasabahnya. Prinsip kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabahnya dilandasi oleh kepercayaan. Bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank harus tetap sehat dengan mempertahankan kepercayaan masyarakat (Roeroe, 2017). Keinginan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Pasal 29 ayat 4 UU No.10/1998 menggambarkan prinsip kepercayaan (Fiduciary Principle), yang berarti bahwa bank harus memberikan informasi tentang kemungkinan kerugian yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah untuk kepentingan nasabah. Selain itu, tanggung jawab dari perspektif perdata juga mencakup bahwa bank dapat dianggap sebagai tanggung jawab pengurus atau tanggung jawab bank secara perusahaan jika kesalahan atau kelalaian pegawainya terjadi. Dalam hal ini, karena pengurus bank tidak memberikan instruksi kepada pegawai di luar wewenang dan tanggung jawabnya, tanggung jawab dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab bank secara perusahaan sesuai ketentuan. Jika proses penyelesaian masalah tidak berhasil dan tidak mencapai hasil yang diinginkan, konsumen memiliki hak untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan. Ini dapat mencakup menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk

membantu menyelesaikan pengaduan konsumen atau nasabah yang dirugikan oleh perusahaan atau bank yang terlibat.

Dalam ketentuan pasal 1367 KUHPerdara mengatur tentang perbuatan melawan hukum secara tidak langsung, yaitu antara lain dalam ayat (3) dijelaskan bahwa: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"; Menimbang, bahwa pertanggungjawaban majikan dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 a KUHPerdara, tanggung jawab majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya; Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938 mengatur pula pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang sekalipun diluar tugas sebagaimana yang diberikan kepada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan, yaitu "Pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara dimaksudkan untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan.

Menimbang, seseorang dikatakan melawan hukum apabila tindakannya memenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum, yaitu: (a) tindakan melawan hukum; (b) pelaku melakukan kesalahan; dan (c) korban mengalami kerugian. Mahkamah Agung memutuskan bahwa bank tidak bersalah, memenangkan gugatan konsumen. Di sini, hakim memutuskan bahwa nasabah tidak melakukan prosedur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dijelaskan oleh bank, dan bank juga telah menjelaskan SOP yang membenarkannya. hakim hanya mendengarkan keterangan saksi

yang mana saksi mengatakan setelah saksi menelusuri transaksi yang terjadi dengan cara melihat bukti-bukti transfer transaksi di buku tabungan nasabah, ternyata data transaksi nasabah yang tercetak pada buku tabungan nasabah berasal dari data base aktif. Ketentuan Pasal 1367 angka (3) yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk mengadili perkara yang pada pokoknya terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pihak Bank yang mengajukan Kasasi dan menjadi Pemohon Kasasi. Akibat Pemohon Kasasi menggunakan pegawai atau karyawan yang tidak handal (quod non), adalah jelas sangat tidak relevan dan bahkan merupakan sebuah kesalahan yang fatal dimana aturan hukum mengenai kewajiban ikut serta dalam Lembaga Penjamin Simpanan, diterapkan bahkan digunakan sebagai dasar untuk mengadili perkara mengenai SOP (Standar Oprasional Prosedur) dalam kegiatan operasional Pemohon Kasasi ini. Tercantum juga pada ketentuan Pasal 178 angka (1) HIR mewajibkan Hakim karena jabatannya untuk mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib menggunakan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan bahwasannya bank telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka hakim memutuskan bahwa nasabah lah yang seharusnya menang dan menolak kasasi dari pemohon kasasi sendiri yaitu PT. Bank XYZ.

Bentuk pelaksanaan pertanggung jawaban bank terhadap nasabah penyimpan dana yang dirugikan dilakukan dengan memberikan ganti rugi sepanjang nasabah mampu membuktikan bahwa dia dirugikan, dalam bentuk penggantian uang kerugian, maupun penggantian produk/ barang dan jasa yang memiliki nilai tukar sesuai kerugian yang telah diderita konsumen. Dengan cara terlebih dahulu bank mengganti semua kerugian sepenuhnya, namun bank yang nantinya akan berurusan dengan kariawan atau/ pegawai bank tersebut dengan mengganti sepenuhnya atau sebagian dari dana yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sanksi hukum penggelapan uang nasabah bank dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa ketentuan Pasal 374 KUHP mengatur tentang delik kualifikasi, artinya suatu delik suatu penggelapan Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok, ditambah satu bagian inti delik lagi yakni dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara. Kemudian Pasal 375 KUHP mengatur bagian inti sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUHPidana) ditambah bagian inti delik dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian.
2. Tanggung jawab bank terhadap penggelapan uang nasabah bank dalam persepektif perlindungan konsumen bahwa bentuk pelaksanaan pertanggung jawaban bank terhadap nasabah penyimpan dana yang dirugikan dilakukan dengan memberikan ganti rugi sepanjang nasabah mampu membuktikan bahwa dia dirugikan, dalam bentuk penggantian uang kerugian, maupun penggantian produk/ barang dan jasa yang memiliki nilai tukar sesuai kerugian yang telah diderita konsumen. Dengan cara terlebih dahulu bank mengganti semua kerugian sepenuhnya, namun bank yang nantinya akan berurusan dengan kariawan atau/ pegawai bank tersebut dengan mengganti sepenuhnya atau sebagian dari dana yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.

Saran

Bahwa berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan mempertimbangkan integritas karyawan dan meningkatkan moral karyawan bank. Bank diharapkan untuk memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap semua operasinya. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan baik untuk nasabah maupun karyawan.
2. Konsumen diharapkan memahami hak-haknya sebagai konsumen dan memahami hak-haknya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Djoni S. Gazali & Rahmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Cet I, Sinar Grafika Jakarta.

Erman Rajagukguk, et. al., 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, CV. Mandara Maju, Bandung

Ibrahim, Johny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia, Jawa Timur

Maskun, 2013. Kejahatan Sibery Cyber Crime. Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta,

Muhammad Djumhana, 2006. Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya

Mertokusumo, Soedikno. 2004. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberti Yogyakarta

Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta.

Mamudji, Sri. 2006. Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 49 ayat 1.

RR Sheila Regina Shardietya

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

42%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

33%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journals.unisba.ac.id

Internet Source

17%

2

erepo.unud.ac.id

Internet Source

13%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 12%

Exclude bibliography Off

RR Sheila Regina Shardietya

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
